



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN PALMATAK

JL. Abdullah No. 01 Tebang Ladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791
Pos-el Kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PALMATAK
NOMOR : 6 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PALMATAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026**

Pit.CAMAT KUTE SIANTAN,

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PALMATAK**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Palmatak untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Palmatak Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebangladan
Pada tanggal : 09 Januari 2026

Plt. CAMAT PALMATAK



AJMAIN, S.Pd.SD
Pembina
NIP. 196905131991081001


Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
5. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
6. Pertinggal.

NOMOR : 6 TAHUN 2026
 TANGGAL : 9 JANUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PALMATAK
 VISI : KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERAH
 MISI : PELAYANAN PRIMA MELALUI REFORMASI BIROKRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sistem Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Komposit (RB)
2	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Nilai AKIP/SAKIP	Nilai AKIP/SAKIP
3	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
4	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indek Desa Membangun	Indeks Komposit (IDM)

Ditetapkan di : Tebangladan
 Pada tanggal : 09 Januari 2026



Pit. CAMAT PALMATAK
AJMAIN, S.Pd.SD
 Pembina
 NIP. 196905131991081001